

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi massa merupakan penggunaan media modern dan kreatif yang dapat menjangkau khalayak luas dan menyebarkan pesan. oleh banyak orang (Hadi, 2020). Media massa merupakan media komunikasi berskala besar yang menjangkau dan melibatkan semua orang. Televisi, radio, surat kabar, dan bentuk komunikasi lainnya dianggap sebagai bentuk media massa (Ardianto, 2022). Menurut Kriyantono (2020) terpaan media adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa seseorang terekspos oleh media khalayak baik melalui melihat, mendengar, maupun membaca pesan media, yang mempengaruhi persepsi dan sikap individu. Menurut Kurniawan bahwa media *online* menjadi cara penyampaian data yang berbeda dibandingkan baik media elektronik maupun cetak (Sugiyano, 2021).

Koneksi internet digunakan oleh media daring untuk mencari dan memperoleh informasi. seperti *website*, portal serta lainnya. Saat ini yang paling umum digunakan yaitu situs berita *online*. Situs berita *online* merupakan sebuah media informasi yang dapat kita memperoleh informasi dengan berbagai fitur dalam berita *online* yaitu melalui internet. Berita *online* dapat memiliki efek yang menguntungkan dan merugikan. Jika suatu tindak pidana dalam berita berfungsi sebagai pelajaran dalam kehidupan sosial, maka hal itu dapat memiliki efek yang baik dengan membuat orang lebih sadar akan lingkungan sekitar mereka. Kelemahannya adalah bahwa tindak pidana dalam pers dapat berfungsi sebagai motivasi bagi orang lain untuk belajar dari dan mengikuti jejak orang lain. (Zofia & Banowo, 2024).

Fungsi media juga sebagai rujukan dalam memilih keputusan tertentu, termasuk memilih sekolah seperti pemilihan pesantren untuk anak. Pada bulan Agustus tahun 2024 masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan terjadi dipondok

pesantren yang melakukan tindakan asusila kepada santrinya. Pondok pesantren tersebut menjadi topik perbincangan dalam berita *online*. Karena, dalam kasus asusila terhadap anak yang terjadi di pesantren semakin tinggi. Asusila terhadap anak sering kali terjadi tidak hanya dalam lingkungan sekitar, namun terjadi dilingkungan pendidikan seperti pesantren. Pesantren seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi para santri, namun sayangnya beberapa pesantren melakukan kejahatan pencabulan terhadap santri (Rahayu, 2023).

Dalam hal ini pesantren menjadi pemberitaan media mengenai terjadinya kekerasan di lingkungan pesantren maka hal ini pondok pesantren pun di pandang negatif oleh masyarakat, terutama orang tua yang memiliki rasa khawatir terhadap anaknya. Aksi asusila di Pondok Pesantren mulai terungkap tahun 2016 dan semakin nyata ketika korban melaporkan menjadi lebih terbuka ini di tahun 2020 hingga sekarang banyak korban memberanikan diri untuk melaporkan aksi asusila kepada pihak berwajib. Kekhawatiran disuarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) semakin banyaknya terkait insiden pelecehan seksual anak yang terus menjadi pemberitaan. Berdasarkan data informasi dari SIMFONI PPA, sepanjang tahun 2024 tercatat 10.597 kasus kekerasan terhadap anak, korban 8.332 perempuan dan 3.378 laki-laki (Prihantoro, 2024).

Salah satu media online yang menyebarkan informasi tentang kasus pencabulan, dalam media berita BBC News Indonesia melaporkan bahwa salah satu pondok pesantren di Kabupaten Agam, Sumatra Barat telah melakukan pencabulan oleh puluhan santri laki-laki, mencatat perkembangan terbaru 40 santri laki-laki bertambah 43. Santri laki-laki dari tiga diantara 40 orang mengaku telah melakukan sodomi. 37 orang lainnya diduga melakukan perbuatan asusila, jika tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam jangka panjang pada korban asusila, maka korban asusila mengalami gangguan psikologis seperti rasa tidak nyaman, serta lainnya (Caniago, 2024).

Berdasarkan dalam media berita Polda Metro Jaya, Desa Karang Mukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi telah melaporkan bahwa mengklaim ada ratusan orang mendatangi salah satu Pondok Pesantren Al-Qonaah. Jumlah sebanyak 300 orang yang hadir itu menuntut

pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana asusila anak yang dilakukan oleh ustadz berinisial MH, 29 tahun, dan pimpinan pondok pesantren, berinisial S (52 tahun). Diketahui bahwa Pondok Pesantren Al-Qonaah, yang telah berdiri sejak 2020, hanya memiliki dua pengajar. Karena kasus asusila ini hingga membuat aktivitas di pesantren tersebut terhenti secara total dan banyak korban asusila masih banyak yang belum berani untuk melaporkan dengan peristiwa ini alasannya karena merasa takut dan malu.

Polda Metro Bekasi dan aparat desa memberikan insruksi agar keamanan di sekitar pondok diperketat dan kasus ini telah mendapat perhatian luas dan menjadi sorotan, mengingat peran penting pesantren sebagai institusi pendidikan moral dan agama (Bidhumas, 2024). Pada media berita ketiga Tribunnews.com telah melaporan terjadinya pencabulan di pondok pesantren, oleh seorang pimpinan pondok pesantren di daerah Tasikmalaya dengan inisial R umur 45 tahun ini telah ditetapkan sebagai pelaku tersangka pencabulan terhadap santriwati yang masih berusia 13 tahun pelaku telah mengakui bahwa telah melakukannya dengan korban sebanyak empat kali sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2024.

Berdasarkan dari kesaksian para korban pelaku telah melakukan pencabulan sebanyak 10 kali di lingkungan pesantren, kasus ini telah terungkap bahwa korban memberanikan diri untuk bercerita kejadian tersebut kepada kepada orang tuanya. Pada kasus ini sehingga membuat para korban mengalami trauma berat dan telah dipulangkan kerumah untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan lebih lanjut, trauma fisik dan psikologis yang dialami oleh korban akan membutuhkan waktu cukup panjang untu pulih (Mohay, 2025). Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, perlindungan terhadap anak di pondok pesantren termasuk tanggung jawab antara pemerintah dan keluarga.

Kecemasan adalah suatu reaksi terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya, kecemasan dicirikan oleh adanya tekanan, ketidaknyamanan dan perasaan buruk yang tidak dapat dihindari oleh seseorang, ditambah dengan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi (Ripai, 2023). Pada berita tentang asusila atau kekerasan, khususnya di lembaga

pendidikan seperti pesantren, yang membuat orang tua lebih merasa cemas mengenai keamanan anak-anak mereka yang saat ini di pondok pesantren. Lembaga sangat berperan dalam pendidikan moral dan akhlak anak mereka, seperti lembaga pendidikan ideologi ajaran pesantren.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan agama islam untuk mendidik santri dengan berbagai macam hikmah agama yang berkenaan dengan Islam (Fitri & Ondeng, 2022). Pesantren seharusnya menjadi tempat para santri bukan hanya dalam menimba ilmu agama saja tetapi juga dapat membentuk karakter, keterampilan dan pengetahuan para santri. Selain itu, para santri yang berada di lingkungan pesantren nantinya akan kembali ke masyarakat untuk menyebarkan pendidikan islam dan menyampaikan pemahaman keimanan melalui dakwah (Budi, & Susilawati, 2021). Pesantren yang akhirnya menjadi pilihan orang tua sebagai lembaga pendidikan untuk anaknya. Memilih pendidikan terbaik bagi anak merupakan hak dan tanggung jawab orang tua.

Kasus pesantren asusila yang marak di pemberitaan media massa membuat orang tua cemas, namun tidak semua pesantren melakukan asusila terhadap santrinya. Apakah berita asusila di pondok pesantren berpengaruh terhadap perasaan cemas orang tua akan keamanan anak mereka di pondok pesantren. Salah satunya pondok pesantren di daerah Bogor adalah Pondok Pesantren X. Dengan alasannya peneliti memilih pesantren tersebut bahwa representasi dari pesantren aman namun, terkena dampak citra negatif akibat pemberitaan mengenai kasus pesantren asusila dari pesantren lain. Hal ini saya melihat bahwa pemberitaan kasus tersebut dapat pengaruh terpaan media terhadap kecemasan orang tua, walaupun pesantren yang dimaksud bukanlah dari kasus yang diberitakan dan justru sebelum terjadinya kasus asusila atau tidak sebagai orang tua akan preventif terlebih dulu untuk bertanya-tanya kepada pihak pesantren apakah kasus asusila yang diberitakan di media terjadi atau tidak di Pondok pesantren ini, hal ini tidak kemungkinan besar orang tua sudah menitipkan anaknya di pondok kemudian menunggu asusila tersebut terjadi di Pondok Pesantren.

Pondok pesantren X merupakan lembaga islam terdepan yang mendidik para santri menjadi generasi penerus bangsa yang mana hal tersebut didik, dan membina selama dua puluh empat jam oleh ustadz dan ustadzah pengurus pondok pesantren Darussalam Koposari. Pondok Pesantren X didirikan pada tanggal 24 januari 1983M. Pondok Pesantren X memiliki jenjang pendidikan yakni dari tingkat SMP, SMA hingga perkuliahan dan memiliki fasilitas yang mana hal tersebut untuk para santri untuk menjadi generasi penerus bangsa selain sekolah umum membekali ilmu agama yaitu tahasus kitab kuning, berbahasa arab dan inggris, tahfidz qur'an, ubudiyah, tafsir Al-Qur'an, tajwid dan sebagainya.

Pondok pesantren memfasilitasi komunikasi dengan orang tua yaitu dengan cara biasanya para santri meminjam handphone melalui wali asuh, dan dilakukannya secara bergiliran dengan santri lain. Dalam penelitian ini, tidak hanya dari kejadian nyata yang banyak diberitakan media, seperti kasus pesantren asusila, tetapi juga didukung dengan teori menjelaskan bahwa media memang dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang terutama orang tua. Menurut Kriyantono (2024), istilah yang dimaksud terpaan media adalah seseorang sudah sejauh mana terpapar oleh media yang dibaca, baik secara berapa kali (frekuensi), berapa lama menggunakan media (durasi) dan seberapa besar seseorang untuk perhatian yang diberikan terhadap dari isi media (atensi).

Selain itu, dalam penelitian ini sejalan dengan teori *Uses and Gratifications* yang dikembangkan oleh Katz, Blumler and Gurevith (1974) menjelaskan bahwa individu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu, terutama pada informasi dari pemberitaan kasus pesantren asusila melalui media dengan tujuan untuk keamanan anaknya di Pondok Pesantren. Namun jika isi dari media massa tidak dapat memberikan rasa keamanan, melainkan untuk menimbulkan rasa ketakutan, maka media justru telah menyebabkan tekanan psikologis orang tua santri, hal ini telah menunjukkan bahwa secara teori, terpaan media memang ada berkaitan dengan munculnya kecemasan.

Hal ini, peneliti memiliki asumsi dan hipotesis awal bahwa ada pengaruh antara terpaan media dan tingkat kecemasan orang tua santri dengan kondisi keamanan anaknya di Pondok Pesantren. Dikarenakan penelitian ini tidak hanya

dilakukan dengan adanya kejadian nyata yang banyak diberitakan di media, tetapi juga karena sudah ada landasan teori yang menjelaskan keterkaitan antara terpaan media dan kecemasan. Maka yang menjadi alasan kuat peneliti ingin membahas permasalahan yang berjudul **“Pengaruh Terpaan Media Massa Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua Santri Di Pondok Pesantren (Kasus Pesantren Asusila)”**. Karena terkait tingkat kasus asusila di lingkungan pesantren terus meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dalam pernyataan masalah untuk penelitian ini menanyakan apakah terpaan media memengaruhi tingkat kecemasan orang tua akan keamanan anak mereka di pondok pesantren?

1.3 Tujuan Masalah

Pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terpaan media massa terhadap tingkat kecemasan orang tua akan keamanan anak mereka di pondok pesantren?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi referensi lebih lanjut dalam menggunakan data penelitian ini sebagai sumber. Media massa pada tingkatkecemasan orang tua santri dalam kasus asusila di lingkungan pondok pesantren

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman. dalam data terkait maraknya kasus asusila pemberitaan di media massa sehingga membuat orang tua santri cemas terhadap anak mereka dengan keamanan di pondok pesantren.